



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAN  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, diperlukan Pedoman Peraturan Bupati Kabupaten Jepara tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial ;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
7. Tim anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran dari SKPD yang membidangi keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/ bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.



12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
16. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
17. Badan/lembaga Nirlaba adalah organisasi yang dibentuk dan tidak mengutamakan perolehan keuntungan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial.



BAB III  
HIBAH

Bagian Kesatu  
Dasar Pemberian Hibah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan ;
  - b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;
  - c. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
  - d. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Bagian Kedua  
Tujuan Hibah

Pasal 4

- (1) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Program perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan / Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Bentuk Hibah

Pasal 5

- (1) Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk barang habis pakai dan barang modal yang dinilai dengan uang .
- (3) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian, tenaga ahli, dan

- jasa lainnya yang dinilai dengan uang.
- (4) Penggunaan dana hibah berupa uang tidak boleh untuk membiayai honorarium pengelola/pengurus kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Penerima Hibah

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat ;
- b. Pemerintah Daerah lain ;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan / atau
- d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam pemerintah daerah .
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan undang-undang .
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan kepada Badan dan Lembaga :
  - a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain PKK dan PWI.
  - b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati, antara lain tempat ibadah.
  - c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan

fungsinya ;

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan paling sedikit 3 (tiga) tahun, berkedudukan di daerah dan memiliki sekretariat tetap di daerah antara lain lembaga pendidikan formal dan non formal, pendidikan keagamaan, dan pendidikan tinggi.

#### Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d, diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. Memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah Kabupaten Jepara;
  - b. Berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Jepara ;
  - c. Memiliki sekretariat/kantor di wilayah Kabupaten Jepara;
  - d. Tidak terjadi konflik internal ;
  - e. Memiliki/menguasai tanah yang sah apabila merupakan pekerjaan konstruksi;
  - f. Memiliki rekening bank atas nama lembaga /organisasi;
  - g. Untuk tempat ibadah, telah terdaftar di Kementerian Agama.
  - h. Untuk satuan pendidikan, berada dalam naungan yayasan.
- (2) Hibah kepada organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d, diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;
  - b. Berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Jepara ;
  - c. Memiliki sekretariat/kantor di wilayah Jepara ;
  - d. Tidak terjadi konflik internal ;
  - e. Memiliki/menguasai tanah yang sah apabila merupakan pekerjaan konstruksi ;
  - f. Memiliki rekening bank atas nama lembaga/organisasi.

#### Pasal 9

Hibah tidak boleh diberikan secara berturut-turut tiap tahun kecuali kepada badan/lembaga yang diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan antara lain Pramuka, KONI, BAZNAS, PMI, MUI, Badan Wakaf Indonesia dan lembaga lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 10

- (1) Pemohon Hibah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepala SKPD/Bagian pengelola hibah ;
- (2) SKPD/Bagian pengelola Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu yang melaksanakan bidang :
  - a. Kesejahteraan Rakyat, melayani hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan, tempat peribadatan, lembaga pendidikan tinggi dan hibah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, melayani hibah kepada lembaga pendidikan formal dan non formal, hibah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. Kesatuan Bangsa dan Politik, melayani hibah kepada organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah yang berkedudukan di Jepara yang merupakan cabang organisasi tingkat kabupaten sedangkan anak cabang tingkat kecamatan dan ranting tingkat desa tidak diperbolehkan, partai politik, hibah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. Pertanian dan Peternakan, melayani hibah kepada Gapoktan berkaitan dengan alat sistem pertanian, kepada kelompok pertanian yang berkaitan dengan sarana produksi dan hibah kepada Gabungan petani pemakai Air (GP3A) berkaitan dengan sarana dan prasarana;
  - e. Kelautan dan Perikanan, melayani hibah kepada kelompok usaha perikanan dan hibah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - f. Cipta Karya dan Tata Ruang, melayani hibah cost sharing penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), Hibah lainnya terkait tugas pokok dan fungsinya.
  - g. Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melayani hibah terkait tugas pokok dan fungsinya; dan
  - h. SKPD lain terkait tugas pokok dan fungsinya ;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan :
  - a. Proposal paling sedikit memuat :
    1. Latar belakang ;
    2. Maksud dan tujuan ;
    3. Rincian rencana kegiatan
    4. Rencana penggunaan hibah.
  - b. Susunan pengurus;
  - c. Pakta Integritas dari pengelola hibah berupa surat pernyataan kesanggupan mengelola uang, barang atau jasa sesuai peruntukannya;
  - d. Kartu tanda penduduk Kabupaten Jepara yang masih berlaku;
  - e. Akta pendirian atau dokumen yang dipersamakan;

- f. Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- g. Ijin Teknis dari Instansi yang berwenang ;
- h. Berbadan Hukum Indonesia yang dibuktikan dengan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

#### Pasal 11

- (1) Permohonan hibah yang disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima hibah pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Permohonan hibah yang disampaikan paling lambat tanggal 30 September tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima hibah pada anggaran perubahan tahun berikutnya.

#### Bagian Keenam Verifikasi dan Evaluasi Permohonan

#### Pasal 12

- (1) SKPD/Bagian sebagaimana Pasal 10 ayat (2) melakukan verifikasi dan evaluasi permohonan hibah .
- (2) Selain melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) SKPD/Bagian dapat membentuk Tim verifikasi dan evaluasi hibah dengan Keputusan Kepala SKPD/Seretaris Daerah dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala SKPD/Bagian menyampaikan rekomendasi permohonan hibah berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi kepada Bupati melalui Bappeda selaku TAPD.
- (4) Kepala SKPD/Bagian bertanggungjawab atas kebenaran data dan keberadaan lembaga/badan yang permohonan hibahnya disetujui untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD,
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam daftar nominatif calon penerima belanja hibah.
- (6) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati, disertai daftar nominatif calon penerima belanja hibah.
- (7) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (8) Pengalokasian anggaran belanja hibah tidak boleh melebihi anggaran yang tercantum dalam proposal permohonan hibah.



- (4) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Bagian Kesembilan  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima Hibah ;
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. Pemberi dan penerima hibah ;
  - b. Tujuan pemberian hibah ;
  - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima ;
  - d. Hak dan kewajiban ;
  - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah ;
  - f. Tata cara pelaporan hibah.
- (3) Pendelegasian Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. Hibah berupa uang :
    1. dengan nilai sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
      - a) dilingkungan Sekretariat Daerah didelegasikan kepada Kepala Bagian sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya ;
      - b) diluar Sekretariat Daerah didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
    2. dengan nilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) :
      - a) dilingkungan Sekretariat Daerah didelegasikan kepada Asisten terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya ;
      - b) diluar Sekretariat Daerah didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
    3. dengan nilai lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) :
      - a) dilingkungan Sekretariat Daerah didelegasikan kepada Sekretaris Daerah;
      - b) diluar Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  - b. Hibah berupa barang selain tanah didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya

Bagian Kesepuluh  
Pencairan Hibah

Pasal 18

- (1) Pencairan hibah yang bernilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pencairan secara bertahap sebagaimana ayat (1) yaitu tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen), pencairan tahap kedua dilaksanakan setelah penerima hibah melaporkan pertanggungjawaban pencairan tahap pertama kepada SKPD.

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD/Bagian mengajukan permohonan pencairan hibah berupa uang secara terencana kepada PPKD.
- (2) Pencairan hibah secara terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima hibah.
- (3) SKPD/Bagian melakukan verifikasi terhadap berkas/dokumen permohonan hibah terencana yang terdiri dari :
  - a. Pakta Integritas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini ;
  - b. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini ;
  - d. Surat Pernyataan Sanggup Membuat SPJ dan menyelesaikan pekerjaan sampai akhir tahun, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
  - e. Surat Keputusan Badan Hukum/SKT dari Instansi terkait;
  - f. NPHD ;
  - g. Hibah lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pekerjaan konstruksi dilengkapi RAB dan gambar yang diketahui dan ditanda tangani oleh kepala SKPD/Bagian terkait ;
  - h. Kuitansi, model A 21 ;
  - i. Kuitansi ;
  - j. Nomor Rekening Bank ; dan
  - k. Tercantum dalam daftar Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- (4) Dalam hal Pencairan hibah dilakukan bertahap, maka untuk permohonan pencairan tahap kedua harus disertai dengan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan (*progress report*).
- (5) Setelah SKPD/Bagian melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan hal itu dinyatakan benar dan lengkap, maka SKPD harus membuat :

- a. surat Pengantar Permohonan Pencairan; dan
  - b. surat Pernyataan telah diverifikasi, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (6) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala SKPD/Bagian merekomendasikan pencairan dana kepada PPKD.
  - (7) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala SKPKD selaku PPKD memproses permohonan pencairan hibah berupa uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Untuk kelengkapan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah, perlu adanya dokumen sebagai berikut:
  - a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati ;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah ;
  - c. NPHD;
  - d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD ; dan
  - e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang / jasa .
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh SKPD/Bagian selaku pelaksana Hibah sebagai bukti jika dilakukan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa.

Pasal 21

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati lewat SKPD/Bagian.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati lewat kepala SKPD/Bagian.
- (3) Kepala SKPD/Bagian sebagaimana ayat (1) membuat rekapitulasi laporan hibah kepada PPKD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. laporan penggunaan hibah oleh penerima hibah ;

KEPALA SKPD PEMUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
------------------------	------------------------

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan ;
  - c. bukti - bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati lewat kepala SKPD/Bagian paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya .
  - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan .
  - (5) Penerima hibah wajib melaporkan kepada Bupati lewat SKPD/Bagian jika hibah yang diterimanya masih ada sisa kas dengan disertai keterangan yang jelas.
  - (6) Jika pada akhir bulan Juni tahun berikutnya masih ada sisa kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka kepala SKPD/Bagian menindaklanjuti dengan membuat NPHD baru.

#### Bagian Kedua belas Monitoring dan Evaluasi

##### Pasal 23

- (1) Kepala SKPD/Bagian melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah .
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

##### Pasal 24

Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai usulan yang telah disetujui, maka penerima hibah dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan

memprioritaskan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 26

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi :

1. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi hidup minimum;
2. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

#### Pasal 27

- (1) Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 28

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. Selektif ;
  - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial ;
  - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan ;
  - d. Sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial ;
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Memiliki identitas sebagai penduduk Kabupaten Jepara.
  - b. Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Jepara.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. Rehabilitasi sosial ;
  - b. Perlindungan sosial ;
  - c. Pemberdayaan sosial
  - d. Jaminan sosial ;
  - e. Penanggulangan kemiskinan ; dan
  - f. Penanggulangan bencana.

#### Pasal 29

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (6) huruf a, bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar .
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b, bertujuan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Perberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf c, bertujuan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana Pasal 28 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

#### Pasal 30

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima

antara lain beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu barang yang diberikan secara langsung kepada penerima antara lain bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu, bantuan sosial ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

## Bagian Kedua Penganggaran

### Pasal 31

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati dengan tembusan SKPD terkait .
- (2) Usulan tertulis yang diajukan sebagaimana ayat (1) harus diketahui oleh petinggi setempat.
- (3) Bupati menunjuk kepala SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas permohonan bantuan sebagaimana ayat (1)
- (4) Kepala SKPD yang terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) Kepala SKPD bertanggungjawab atas kebenaran data dan keberadaan individu/masyarakat yang direkomendasikan disetujui dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) SKPD/Bagian sebagaimana dimaksud ayat (4) yang melaksanakan bidang :
  - a. Kesejahteraan Rakyat, yaitu :

Bantuan sosial beasiswa kepada siswa tidak mampu dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
  - b. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yaitu :

Bantuan sosial beasiswa kepada siswa tidak mampu dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
  - c. Sosial, ketenaga kerjaan dan Transmigrasi, yaitu :

Bantuan sosial kepada lembaga sosial, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, Bantuan Sosial kepada masyarakat terkait dengan resiko sosial yaitu, Asistensi keluarga miskin, rumah tidak layak huni, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lingkungan sosial, penyandang cacat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, yatim piatu di dalam panti dan di luar panti, bantuan sosial lainnya

- terkait tugas pokok dan fungsinya ;
- d. Penanggulangan Bencana, yaitu ;  
Bantuan sosial terdampak bencana, bantuan sosial lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
  - e. Perlindungan Masyarakat, yaitu:  
Bantuan sosial linmas dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  - f. SKPD lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Penetapan Penganggaran Bantuan Sosial

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD
- (2) Bantauan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA SKPD
- (3) RKA -PPKD dan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Individu dan/atau keluarga ;
  - b. Masyarakat ; dan
  - c. Lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat pada SKPD.
- (4) Pagu anggaran bantuan sosial sesuai dengan Standar Besaran Bansos yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 34

Bupati mencantumkan daftar penerima , alamat penerima dan besaran bantuan sosial kedalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya .
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilakukan secara tunai melalui Uang Persediaan (UP)
- (6) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 36

- (1) Kepala SKPD/Bagian mengajukan permohonan pencairan bantuan terencana berupa uang ke PPKD.
- (2) Pencairan bantuan sosial terencana dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima hibah.
- (3) Kepala SKPD/Bagian melakukan verifikasi berkas/dokumen permohonan hibah terencana yang terdiri dari :
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Kuitansi;
  - c. Nomor Rekening Bank;
  - d. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bantuan sosial yang akan diterima akan digunakan sesuai usulan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
  - e. Hibah tersebut tercantum dalam daftar Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- (4) Dalam hal SKPD/Bagian melakukan verifikasi dokumen sebagaimana ayat (3) dinyatakan benar dan lengkap, maka kepala SKPD/Bagian membuat :
  - a. surat Pengantar Permohonan Pencairan ;
  - b. surat Pernyataan telah diverifikasi, sebagaimana format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

- (5) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala SKPD merekomendasikan pencairan dana kepada PPKD.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala SKPD selaku PPKD memproses permohonan pencairan bantuan sosial berupa uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 37

- (1) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak terencana didasarkan pada :
  - a. Permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dan/atau ;
  - b. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapatkan persetujuan Bupati setelah diverifikasi SKPD/Bagian.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah .

#### Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 38

- (4) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati lewat kepala SKPD/Bagian.
- (5) Penerima bantuan sosial berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Kepala SKPD/Bagian.
- (6) Kepala SKPD/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rekapitulasi laporan bantuan sosial dan melaporkannya kepada PPKD, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 39

- (1) Kepala SKPD/Bagian menyusun rekapitulasi bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana Pasal 27 ayat (1) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya untuk dikompilasi dan menjadi laporan bantuan sosial yang tidak direncanakan.



## Pasal 40

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya.
- (2) Untuk kelengkapan pertanggungjawaban pemerintah daerah, perlu adanya dokumen yang meliputi :
  - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah ;
  - b. Keputusan Kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial ;
  - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan ; dan
  - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c, dikecualikan terhadap bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf d disimpan oleh kepala SKPD/Bagian jika dilakukan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa.

## Bagian Keenam Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 41

- (1) Kepala SKPD/Bagian melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial .
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Jepara dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

### Pasal 42

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) terdapat penggunaan dana bantuan sosial yang tidak sesuai usulan yang telah disetujui, maka penerima hibah dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 24 Agustus 2016

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 24 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA.

  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 28

PENERBIT		PRODUKSI
JABATAN		PARAF
Sekretaris Daerah		
Asisten		
Kepala	an	
Kepala		
Kepala	D Pengusul	
BAGIAN HUKUM		